



**KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS BUDI LUHUR  
NOMOR : K/UBL/REK/000/ 007/ 07/10**

**TENTANG :**

**PENETAPAN KEMBALI BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN (BOP)  
UNIVERSITAS BUDI LUHUR**

**REKTOR UNIVERSITAS BUDI LUHUR**

- Menimbang : a). Bahwa dipandang perlu mengatur kembali tentang Biaya Operasional Pendidikan (BOP) Universitas Budi Luhur guna memberikan pelayanan yang maksimal kepada mahasiswa .
- b). Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu menetapkan kembali Biaya Operasional Pendidikan (BOP) Universitas Budi Luhur.
- Mengingat : 1). Akta Yayasan Pendidikan Budi Luhur.  
2). Statuta Universitas Budi Luhur.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :  
PERTAMA : Menetapkan kembali Biaya Operasional Pendidikan (BOP) Universitas Budi Luhur sebagai berikut :

- (1). Biaya Operasional Pendidikan (BOP) dibayarkan bersamaan dengan pembayaran Uang SKS mahasiswa setiap semester.
- (2). Bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan teorinya pada semester keenam, sedangkan pada semester ketujuh hanya menyelesaikan Tugas Akhir (TA), maka mahasiswa tersebut tidak membayar Biaya Operasional Pendidikan (BOP).
- (3). Jika pada semester ketujuh mahasiswa masih mengambil mata kuliah (teori), maka diwajibkan membayar Biaya Operasional Pendidikan (BOP) secara penuh, berapapun jumlah SKS yang diambilnya.
- (4). Pada semester kedelapan dan seterusnya maka :
  - a. Mahasiswa yang mengambil mata kuliah (teori) lebih dari 6 SKS diwajibkan membayar Biaya Operasional Pendidikan (BOP) 100%.
  - b. Mahasiswa yang mengambil mata kuliah (teori) 6 SKS atau kurang, dan merupakan sisa mata kuliah yang terakhir, diwajibkan membayar Biaya Operasional Pendidikan ( BOP) 50%.

KEDUA : Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 27 Juli 2010